

**BAB IV**

**ANALISIS KONSEP *UJRAH***

**TERHADAP PELAKSANAAN KETENTUAN UPAH**

**DALAM UU DAN PENERAPNYA BAGI SALES PROMOTION GIRL**

**DI CITY OF TOMORROW SURABAYA**

**A. Analisis Konsep *Ujrah* terhadap Ketentuan Upah dalam UU no 13 tahun 2003**

Berkaitan dengan hak pekerja yaitu hak untuk mendapatkan upah yang sesuai dengan undang-undang yang sudah diterangkan, bagaimana tata cara pemerintah dalam menetapkan upah tersebut sebagai pihak yang secara tidak langsung mengatur penetapan upah serta sebagai pihak yang berwenang untuk memaksakan suatu peraturan yang ada, di dalam penetapan upah pemerintah melalui menteri tenaga kerja mengeluarkan keputusan menteri yang berisikan tentang ketetapan UMK bagi tiap-tiap propinsi yang ada di Indonesia dan keputusan itu harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan yang telah memenuhi syarat-syarat UMK.

Salah satu problem yang langsung menyentuh kaum buruh adalah rendahnya atau tidak sesuainya pendapatan (gaji) yang diperoleh dengan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta tanggungannya. Faktor ini yakni kebutuhan hidup semakin meningkat, sementara gaji yang diterima relatif tetap, menjadi salah satu pendorong gerak protes kaum buruh.

Untuk membantu mengatasi problem gaji, pemerintah daerah Jawa Timur khususnya Kota Surabaya membuat “batas minimal gaji” yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerjanya, yang kemudian dikenal dengan istilah Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Daerah (UMD) atau Upah Minimum Kota (UMK) yang mengacu pada UU Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999 dimana upah minimum kota Surabaya adalah 1.031.500. Intervensi pemerintah dalam hal ini ditujukan menghilangkan kesan eksploitasi pemilik usaha kepada buruh karena membayar dibawah standar hidupnya. Nilai UMR, UMD, dan UMK ini biasanya dihitung bersama berbagai pihak yang merujuk kepada Kebutuhan Fisik Minimum Keluarga (KFM), Kebutuhan Hidup Minimum (KHM), atau kondisi lain di Daerah yang bersangkutan.

Penetapan UMR sendiri sebenarnya ‘sangat bermasalah’ dilihat dari realitas terbentuknya kesepakatan upah dari pihak pengusaha dan buruh. Dalam kondisi normal dan dalam sudut pandang keadilan ekonomi, seharusnya nilai upah sebanding dengan besarnya peran jasa buruh dalam mewujudkan hasil usaha dari perusahaan yang bersangkutan. Penetapan UMR dan UMD di satu sisi dimanfaatkan buruh-buruh ‘malas’ untuk memaksa pengusaha memberi gaji maksimal, meski perannya dalam kerja perusahaan sangat sedikit (meskipun ini sangat jarang terjadi) .

Dalam Undang Undang RI No 13 tahun 2003 dalam pasal 88 dan pasal 89 telah dijelaskan masalah upah, upah merupakan imbalan yang harus diberikan

oleh majikan atau pengusaha kepada pekerja, upah minimum merupakan standarisasi upah yang ada di Indonesia, ditetapkannya upah minimum itu berdasarkan atas kebutuhan hidup pekerja yang layak, lain halnya dengan pandangan kapitalis dalam menentukan upah mereka memberikan upah pada pekerja disesuaikan dengan biaya hidup dalam batas yang sangat minimum, oleh karena itu setiap orang harus diberikan imbalan penuh sesuai dengan hasil kerjanya dan tidak boleh seorangpun yang diberlakukan secara tidak adil, maka dalam hal ini peran pemerintah sangat penting dalam mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan supaya di antara pekerja dan majikan atau pengusaha tidak terjadi penganiayaan dan ketidakadilan, agar tingkat upah ini dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja secara layak, maka pemerintah harus menetapkan upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan kerja yang disesuaikan berdasarkan tingkat harga dan biaya hidup penetapan upah yang adil adalah berdasarkan pada hakikat dan fungsi dari tenaga kerja itu sendiri, Islam memberikan dasar dalam melaksanakan penentuan upah yang adil, yaitu supaya pihak pengusaha dalam menentukan upah berdasarkan keadilan, sebagaimana firman Allah SWT, surat an-Nahl ayat

90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.(Q.S. an-Nahl : 90).<sup>1</sup>*

Islam memandang bahwa gaji buruh itu sama sekali tidak terkait dengan harga barang yang diproduksinya maupun tingkat taraf hidup suatu masyarakat. Upah yang diterima oleh seorang buruh tidak lebih dan tidak kurang hanya bergantung pada jasa yang diberikannya. Semakin tinggi jasa yang diberikannya maka semakin besar pula upah yang akan diterimanya. Hal ini terkait dengan pandangan Islam tentang nilai barang yang dihasilkan, yaitu bahwa nilai barang itu bergantung pada kegunaannya serta memperhatikan faktor kelangkaannya. Ini juga terkait dengan bahwasannya buruh itu hanyalah seseorang yang terikat akad untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu sampai selesai. Sehingga upahnya tentu saja tidak bergantung dari nilai barang yang dihasilkan. Karena bagaimanapun juga barang itu bukanlah milik buruh tersebut.

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil al-'alamin* selalu membela dan melindungi kaum yang lemah, hal ini tercermin pada pembelaan terhadap kaum pekerja yang berada pada posisi yang lemah dibandingkan majikannya, hak-hak pekerja harus dilindungi terutama dalam masalah upah, dalam Islam penentuan upah berdasarkan atas jasa pekerja atau kegunaan tenaga seseorang, pekerja harus mendapatkan imbalan yang layak dari apa yang telah disumbangkan dalam

---

<sup>1</sup>Depag RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, h. 415

kerja sama produksi dan untuk itu harus dibayar tidak kurang dan juga tidak melebihi dari apa yang telah di tentukan.

Sebuah Negara Islam sebagai wakil Allah di muka bumi diharapkan dapat melakukan pemerataan rizki terhadap anggota masyarakatnya. Dengan demikian tugas utamanya adalah memperhatikan agar setiap pekerja dalam Negara memperoleh upah yang cukup untuk mempertahankan suatu tingkat kehidupan yang wajar. Dan tidak akan pernah membolehkan pemberian upah yang berada di bawah tingkat minimum agar pekerja dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.

Kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja adalah kontrak kerja sama yang harusnya saling menguntungkan. Pengusaha diuntungkan karena memperoleh jasa dari pekerja untuk melaksanakan pekerjaan tertentu yang dibutuhkan pengusaha. Sebaliknya, pekerja diuntungkan karena memperoleh penghasilan dari imbalan yang diberikan pengusaha karena memberikan jasa kepada pengusaha. Karena itulah, hubungan ketenagakerjaan di dalam pandangan Islam adalah hubungan kemitraaan yang harusnya saling menguntungkan. Tidak boleh satu pihak menzalimi dan merasa dizalimi oleh pihak lainnya.

Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat al-Anfal ayat 58

وَأَمَّا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ

*Artinya: "Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan*

*cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.*"(al-Anfāl:58).<sup>2</sup>

**B. Analisis Konsep *Ujrah* terhadap Ketentuan Upah dalam UU dan Penerapannya bagi *Sales Promotion Girl* di CITO Surabaya**

Mengenai penerapan undang-undang tentang upah bagi *Sales Promotion Girl* (SPG) statusnya adalah sama dengan pekerja, dimana sales promotion girl (SPG) hanya sebuah nama atau istilah sebutan dalam sebuah hubungan kerja, jadi setiap orang yang memiliki hubungan kerja dengan majikan atau pengusaha statusnya adalah pekerja, hubungan kerja ini adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.

Berkaitan dengan hak pekerja yaitu hak untuk mendapatkan upah, upah merupakan imbalan bagi pekerja yang harus diberikan oleh pengusaha atau majikan. Dan besar kecilnya upah ini diperoleh berdasarkan jasa yang dilakukan oleh pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Agar terjadi keseimbangan antara pekerja dan pengusaha, maka harus mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan pada awal atau sebelum hubungan kerja itu berlangsung agar tidak terjadi perselisihan di akhir atau adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan, namun upah yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerjanya jangan sampai terlalu rendah atau tidak boleh keluar dari peraturan pemerintah

---

<sup>2</sup> *ibid*, h. 340

Aktivitas perburuhan dengan menggunakan tenaga manusia dapat dibenarkan dengan penerapan upah kerja yang merupakan salah satu bentuk *Ijarah* dalam Islam, sedangkan besaran upah dalam Islam harus ditetapkan melalui kesepakatan antara pekerja dan pengusaha yang didasarkan pada prinsip keadilan hal ini sebagaimana dalam surat al-Qasas ayat 27

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِجٍ فَإِنْ  
 أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ  
 مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: *“Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".(Q.S. al-Qasas: 27)*<sup>3</sup>

Secara umum *lafaz Ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah barang pemanfaatan suatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan aktivitas tertentu, upah merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana kita memahami dan mewujudkan karakter sosial kita, karena persoalan upah pada dasarnya bukan merupakan persoalan yang hanya berhubungan dengan uang melainkan merupakan persoalan yang lebih berkaitan dengan penghargaan dan wujud tolong-menolong antara manusia terhadap sesamanya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada

<sup>3</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 443

prinsipnya Islam sangat menghendaki bahkan memberi dorongan agar manusia saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya dalam hal kebaikan, karena pada dasarnya telah menjadi sunnatullah bahwa manusia sebagai makhluk sosial harus bermasyarakat dan tolong-menolong. Dalam al-Qur'an'an surat az-zukhruf

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَنْ قَسِمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا  
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُلْخِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا  
تَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”<sup>4</sup>

Dalam hubungan industrial khususnya yang menyangkut masalah upah, Islam selalu menganjurkan adanya kesepakatan melalui musyawarah baik dalam menentukan besaran upah yang akan diterima maupun waktu pembayarannya atau pelaksanaan pembayaran upah tersebut agar masing-masing pihak yaitu antara pekerja dan pengusaha dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik tanpa ada halangan dari salah satu pihak sehingga dapat tercipta hubungan kerja yang baik.

---

<sup>4</sup>Depag RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 798

Islam mengajarkan bahwa dalam bermuamalah harus didasarkan pada prinsip saling tolong-menolong dan mengutamakan rasa keadilan sebagaimana dalam surat at-Ṭalāq ayat 6 yaitu:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرُوعٌ لَّهُنَّ أُخْرَىٰ

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*<sup>5</sup>

Begitu pula dalam hal ketenagakerjaan Islam mengajarkan bahwa hubungan kerja yang dibangun antara pengusaha dengan pekerja bukanlah hubungan yang semata-mata untuk mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan mengesampingkan kesejahteraan pihak lain (pekerja) melainkan juga merupakan hubungan yang dibangun sebagai bentuk saling tolong-menolong antara sesama manusia sebagaimana sabda nabi

( )

<sup>5</sup>Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 504

*Artinya: “Dan jaganlah kamu membebani mereka pekerjaan yang tidak mampu mereka kerjakan, Jika kamu membebaninya maka bantulah mereka”*(Hr. Bukhari Muslim).<sup>6</sup>

Hadis dan ayat tersebut juga merupakan dasar hukum mengenai ketentuan tentang waktu kerja atau upah lembur.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di tempat penelitian mengenai penerapan upah yang diberikan kepada pekerja ini mayoritas pengusaha tidak memberlakukan upah minimum kota bahwa upah yang diterapkan jauh dari ketentuan upah minimum kota yang ada di Daerah Surabaya. Upah yang diterapkan oleh pengusaha yang ada di City Of Tomorrow tidak sesuai dengan konsep *ujrah* dalam Islam dimana dalam Islam bahwa upah yang diberikan adalah 400.000,-900.000 dan upah adalah sesuatu yang diberikan berdasarkan jasa yang diberikan dan bukan dari harga barang yang diproduksi, Upah dalam Islam adalah sesuatu yang diberikan berdasarkan atas manfaat tenaga atau jasa yang diberikan kepada orang yang memberi kerja, tentang pelaksanaan pemberian upah yang dilakukan oleh pengusaha yang ada di CITO ini kepada pekerjanya diserahkan pada waktu yang telah ditentukan yaitu setiap bulan, kalau dilihat secara Islam pelaksanaan upah yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam bahwa dalam pemberian upah seorang pekerja tepat pada waktu

---

<sup>6</sup>Abu Husin Muslim Bin Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim* h. 128

yang telah ditentukan dan secepatnya diberikan kepada mereka sebagaimana

sabda Rasulullah saw:

( ) ° ° °

*“Berikanlah olehmu upah orang bayaran sebelum keringatnya kering”*<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Qaswini al- Abi Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, h. 1283